



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 222 TAHUN 2014

TENTANG

PENGALIHAN STATUS SEKOLAH SWASTA MENJADI SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 149/D.01/DIK/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Usulan Pertimbangan Pengalihan Status Sekolah Swasta Menjadi Sekolah Negeri.

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya di bidang pendidikan, dipandang perlu mengalihkan status Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri;

b. bahwa Sekolah Swasta yang nama dan lokasinya tersebut dalam lampiran keputusan ini, telah memenuhi syarat untuk dialihkan statusnya menjadi Sekolah Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

1

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengalihan Status Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas adalah SD Kolingangan menjadi SD Negeri Kolingangan;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada SD Kolingangan serta usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lolak
pada Tanggal 12 Agustus 2014

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



Hi. SALIHI MOKODONGAN

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Utara di Manado.
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
6. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu.
7. Kepala BP3MS Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak.
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak.
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak.
11. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak.
12. Sekolah yang bersangkutan.
13. Arsip.